



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-06/2019

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus I telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 April 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus I berupa Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa catatan strategis guna perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat kedepan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bandung
pada tanggal : 30 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-06/2019
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018.
TANGGAL : 30 April 2019.

CATATAN STRATEGIS

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH SEJALAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERTANGGUNG JAWAB, SERTA MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN PERUBAHAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA KEPALA DAERAH WAJIB MELAPORKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM BENTUK LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ).

DALAM KONTEKS INILAH DPRD YANG MEMILIKI FUNGSI PENGAWASAN SUDAH SEHARUSNYA MEMAKSIMALKAN PERANNYA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. DENGAN EFEKTIFNYA PENGAWASAN DIHARAPKAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH AKAN LEBIH MENINGKAT, YANG AKHIRNYA BERMUARA PADA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI YANG LEBIH KONSTRUKTIF.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 PASAL 16 MENYATAKAN BAHWA LKPJ DISUSUN BERDASARKAN RKPJ YANG MERUPAKAN PENJABARAN TAHUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH YANG BERPEDOMAN KEPADA RPJPD. DISAMPING ITU, OUTPUT DARI LKPJ ADALAH KEPUTUSAN DPRD YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH YANG MEMUAT REKOMENDASI BERUPA CATATAN-CATATAN STRATEGIS YANG BERISIKAN SARAN, MASUKAN, DAN KOREKSI UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KE DEPAN.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 MERUPAKAN DOKUMEN YANG HARUS DIPENUHI OLEH GUBERNUR SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

SEHUBUNGAN HAL TERSEBUT, MAKA GUBERNUR TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR PERIHAL LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 PADA PARIPURNA TANGGAL 28 MARET 2019 DAN PADA PARIPURNA TANGGAL 2 APRIL 2019 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DPRD PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 YANG MULAI MELAKSANAKAN TUGASNYA SEJAK TANGGAL 8 APRIL SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2019.

DALAM HAL INI DPRD MELIHAT KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SECARA UMUM SELAMA 1(SATU) TAHUN DALAM BENTUK CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN YANG DI TARGETKAN, YAITU :

PADA TAHUN 2018 CAPAIAN IPM ADALAH 71.38 POIN MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,69 POIN DIBANDINGKAN CAPAIAN TAHUN 2017 SEBESAR 70,69 POIN, YANG TERDIRI DARI INDEKS PENDIDIKAN MENCAPAI 63,04 POIN ATAU MENGALAMI KENAIKAN 1,41 POIN DARI TAHUN 2017 SEBESAR 61,63 POIN, INDEKS KESEHATAN MENCAPAI 81.26 POIN ATAU MENGALAMI KENAIKAN 0,54 POIN DARI TAHUN 2017 SEBESAR 80,72 POIN. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER MENCAPAI 70,14 POIN MENINGKAT SEBESAR 0,1 POIN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2017 SEBESAR 70,04 POIN.

PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK CUKUP BERHASIL DILAKUKAN OLEH PEMPROV JABAR, YAKNI DI BAWAH TARGET YANG TELAH DITETAPKAN. PRESENTASE PENDUDUK MISKIN MENCAPAI 7,25% ATAU MENURUN SEBESAR 0,85% DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2017 SEBESAR 7,83%. PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2017 8,22% DAN DI TAHUN 2018 ADALAH 8,17%. SELAIN ITU, TERJADI KENAIKAN PDRB PER KAPITA PADA TAHUN 2017 SEBESAR 37,2 JUTA MENJADI 40,31 JUTA DI TAHUN 2018, TETAPI MASIH DIRASA BELUM BERKEADILAN KARENA BELUM MERATA.

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 MENCAPAI RP 33,26 TRILIUN (103,08% DARI TARGET RP 34,28 TRILIUN). PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR RP 18,81 TRILIUN DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 20,01 TRILIUN).

REALISASI BELANJA DAERAH PADA TAHUN 2018 ADALAH RP 33,69 TRILIUN (94,47% DARI RP 35,66 TRILIUN). BELANJA TIDAK LANGSUNG TEREALISASI RP 25,83 TRILIUN (95,13% DARI TOTAL RP 27,15 TRILIUN) DAN BELANJA LANGSUNG TEREALISASI RP 7,86 TRILIUN (92,30% DARI TOTAL RP 8,51 TRILIUN).

SELANJUTNYA, AKAN DISAMPAIKAN BEBERAPA CACATAN STRATEGIS BERDASARKAN BIDANG:

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. PENYELENGGARAAN URUSAN PMA MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, SEHINGGA KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH PUSAT DIPRIORITASKAN UNTUK PEMERATAAN WILAYAH DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM). KETIDAKPERCAYAAN NILAI IKM PADA TAHUN 2018 DISEBABKAN KARENA, ADANYA PERALIHAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DARI APLIKASI SIMPATIK JABAR KE APLIKASI OSS YANG MERUPAKAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN YANG DIBUAT OLEH KEMENKO PEREKONOMIAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PP. NO.24 TAHUN 2018 PADA BULAN JUNI 2018. PERUBAHAN MEKANISME PELAYANAN UNTUK BEBERAPA SEKTOR AKIBAT BELUM TERBITNYA SEMUA NSPK MENYEBABKAN KEVAKUMAN PELAYANAN PERIJINAN.
2. INDEKS REFORMASI BIROKRASI (INDEKS) RB ADALAH 70,79% DENGAN KATEGORI BB DENGAN INTERPRETASI SANGAT BAIK. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KEMBALI MERAHAI PREDIKAT NILAI A DENGAN INTERPRETASI MEMUASKAN YAITU MEMIMPIN PERUBAHAN, BERKINERJA TINGGI, DAN SANGAT AKUNTABEL. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA BARAT MENCAPAI ZONA HIJAU (KEPATUHAN TINGGI, SESUAI DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2009). INDEKS PERSEPSI MALADMINISTRASI (INPERMA) PROVINSI JAWA BARAT BERADA DI URUTAN KE-7 DENGAN SKOR 4.98 DENGAN KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH.
3. KUANTITAS/KUALITAS AUDITOR YANG KURANG MEMADAI SANS ARANA PENUNJANG YANG MASIH MINIM DAN KETAATNYA WAKTU PEMERIKSAAN.

4. BIDANG INVESTASI DAN PERTAMBANGAN DAERAH PERLU MENJADI PERHATIAN KHUSUS MENINGGAT STRATEGISNYA KEGIATAN DIATAS BAIK MENYANGKUT TARGET INVESTASI MAUPUN TARGET PEREKONOMIAN LAINNYA DI TENGAH KONDISI MELAMBATNYA PEREKONIMIAN,BELUM ADANYA KOORDINASI ANTAR INSTANSI SEHINGGA MASIH LAMBATNYA PROSES PERIJINAN YANG MENJADI KELUHAN MASYARAKAT.
5. KEBUTUHAN PEGAWAI PERLU DITATA DAN DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI BAIK ADANYA PENSIUN,MENINGGAL ATAU PUN PERPINDAHAN DARI KABUPATEN DAN KOTA SEHINGGA DINAS TEKNIS TERKAIT DAPAT MELAKUKAN SISTEM KEPEGAWAIAN YANG LEBIH TERSTRUKTUR DAN TERBUKA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KEPEGAWAIAN.
6. DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PERLU LEBIH DILENGKAPI DENGAN SISTEM YANG TERTATA BAIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUTUHAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL MASYARAKAT SEPERTI E – KTP .
7. PENGELOLAAN ARSIP DAERAH HARUS DIKELOLA DENGAN TENAGA YANG BERKWALITAS, PROFESIONAL SERTA DIDUKUNG DENGAN SISITEM TEKNOLOGI YANG BAIK DALAM RANGKA MENGAMANKAN ARSIP DAERAH SECARA LEBIH BAGUS LAGI.
8. TENAGA KERJA LOKAL HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA GUBERNUR DALAM PROSES IJIN INVESTASI AGAR PENYERAPAN TENAGA KERJA DAPAT SEMAKIN MENINGKAT LAGI.
9. PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PERATURAN DAERAH PERLU DI KUATKAN LAGI,KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGARAN YANG BERKAITAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN HIJAU, BANDUNG UTARA, BANTARAN SUNGAI, DAERAH MILIK JALAN, YANG MENYEBABKAN BANYAKNYA BANGUNAN LIAR TAK BERIJIN YANG MENGGANGGU DAN DAPAT MENIMBULKAN BENCANA .
10. PENDATAAN DAN PENGELOLAAN ASSET HARUS TERUS DITINGKATKAN, DI TATA SERTA DIOPTIMALKAN BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. REALISASI PROGRAM PENCETAKAN 100 RIBU WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT HINGGA TAHUN 2018 SECARA KUANTITAS SUDAH TERCAPAI TETAPI SECARA KUALITAS MASIH HARUS DILAKUKAN EVALUASI SECARA MENYELURUH, UNTUK MEMPEROLEH UMPAN BALIK SEJAUH MANA EFEKTIFITAS DARI PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DISELENGGARAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH SECARA RAM-IP.
2. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS MASIH TERLALU BANYAK, CENDERUNG TIDAK FOKUS PADA SUATU TUJUAN DAN SASARAN TERTENTU YANG SECARA SIGNIFIKAN DAPAT DIJADIKAN PRIORITAS DAN KEUNGGULAN JAWA BARAT.
3. PARIWISATA BELUM MEMILIKI IKON WISATA DAN PAKET YANG KOMPREHENSIF DAN BERDAYA SAING.
4. TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA MASIH BERSIFAT PARSIAL DAN MULTI STAKEHOLDER.
5. BELUM MEMADAINYA FASILITAS PENDUKUNG KEPARIWISATAAN.
6. BEBERAPA INDIKATOR MAKRO EKONOMI MASIH BELUM MENCAPAI TARGET.

C. BIDANGAN KEUANGAN

1. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN PERPAJAKKAN DI UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (P3D) BELUM SELURUHNYA TERSTANDARISASI SESUAI KEBUTUHAN DAN PERUBAHAN REGULASI YANG ADA SERTA TEROBOSAN-TEROBOSAN BARU YANG MEMPERMUDAH, MEMPERCEPAT PELAYANAN JUGA TEKNOLOGI TERBARU;
2. AKSES DATA TERHADAP PENERIMAAN DAN PERHITUNGAN TRANSFER PENERIMAAN PAJAK ROKOK DARI KEMENTRIAN KEUANGAN, MASIH TERBATAS SEHINGGA MEMPENGARUHI TINGKAT AKURASI PERHITUNGAN TARGET PAJAK ROKOK.
3. DIJALIN KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTARA OBJEK RETRIBUSI DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. HAL INI MENINGAT DI LAPANGAN MASIH TERJADI TUMPANG TINDIH PEMAHAMAN ANTARA PETUGAS PEMUNGUT, DAN HAL INI MEMBINGUNGKAN PETUGAS PEMUNGUT TERMASUK DARI OBJEK RETRIBUSI.

4. BUMD YANG BAIK PROSPEKTIF AGAR TETAP DILANJUTKAN, NAMUN UNTUK BUMD YANG BERMASALAH, KURANG BERKEMBANG DAN MENIMBULKAN BEBAN SEBAIK NYA DITUTUP, DI MERGER ATAU DI LEPAS DIKERJA SAMAKAN DENGAN PIHAK SWASTA.
5. PERAN BUMD DALAM MENDUKUNG KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MASIH BELUM SIGNIFIKAN DI BANDINGKAN BESARAN KUCURAN MODAL KERJA, NAMUN DEMIKIAN SEBAGAI INSTANSI PENGHASIL BUMD HARUS DI FASILITASI AGAR LEBIH OPTIMAL.
6. PERLU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERKAIT ASSET DAERAH YANG TELAH DIKERJA SAMAKAN DENGAN PIHAK KE TIGA, TERMASUK YANG PROSES PERJALANANNYA MENGALAMI KENDALA SEHINGGA TIDAK BERLANJUT TERMASUK ASSET BUMD SEBAGAI ASSET YANG DIPISAHKAN.
7. BELUM OPTIMALNYA UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI, KUALITAS APARATUR PENGELOLA SERTA KETERSEDIAAN PERANGKAT HUKUM DALAM PENGELOLAAN LAIN LAIN PAD YANG SAH MASIH BELUM SEPENUHNYA LENGKAP, TERMASUK DALAM SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASANNYA.
8. PENANAMAN MODAL BAIK ASING (PMA) MAUPUN DALAM NEGERI (PMDN) PERLU DIOPTIMALKAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING TERMASUK PRODUKTIVITAS YANG SIGNIFIKAN UNTUK MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN LEBIH KHUSUS DAPAT MENINGKATKAN PENINGKATAN PAD.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. BUTUH KERJASAMA INTENSIF DENGAN SATKER BINA MARGA PUSAT TERKAIT PENANGANAN JALAN NASIONAL YANG ADA DI PROVINSI JAWA BARAT. HAL INI AKAN MEMPERCEPAT PERBAIKAN JALAN YANG ADA KERUSAKAN PADA RUAS – RUAS JALAN NASIONAL DI JAWA BARAT.
2. PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI MASIH BELUM MAKSIMAL MENGIKUTI PANJANGNYA JALAN PROVINSI INI, INDIKATOR MANTAP JALAN MESKI TINGGI NAMUN DALAM IMPLEMENTASI DI LAPANGAN MASIH BANYAK YANG PERLU DI PERBAIKI, DIPELIHARA BAHKAN DI BANGUN KEMBALI.

3. BANYAKNYA JALAN KABUPATEN YANG BERALIH KE PROVINSI PERLU DILAKUKAN LANGKAH PENINGKATAN ANGGARAN UNTUK JALAN AGAR DAPAT DI PERBAIKI DAN DIPELIHARA.
4. REALISASI PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN TPA SAMPAH REGIONAL BAIK DI NAMBO MAUPUN LEGOKNANGKA BELUM DAPAT DIGUNAKAN SEHINGGA SANGAT MENGGANGGU MASYARAKAT YANG SANGAT MEMBUTUHKAN PEMBUANGAN AKHIR TERUTAMA DI KOTA BESAR SEPERTI BANDUNG DAN KAB BANDUNG, BOGOR, DEPOK, UNTUK ITU SEBAIKNYA AGAR SEGERA DIFUNGSIKAN SAMBIL MENUNGGU PROSES PEMBANGUNAN TPA KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA TERREALISIR.
5. SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT MILIK PROVINSI PERLU LEBIH DILENGKAPI MENINGAT SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN SANGAT MEMBUTUHKAN FASILITAS YANG LEBIH MAKSIMAL.
6. GAGAL LELANG PERLU DICERMATI PENYEBABNYA, PILIH PELAKSANA LELANG YANG KREDIBEL MEMILIKI KUALIFIKASI KOMPETENSI YANG TINGGI SEHINGGA UMUR HASIL PEMBANGUNAN LEBIH LAMA DAN BAIK.
7. KOORDINASI TERKAIT PERIJINAN ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA PERLU DITINGKATKAN LAGI TERLEBIH DI KAWASAN METRO BANDUNG, BODEBEK AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH BAHKAN TERKESAN LEPAS TANGAN BILA TIMBUL PERMASALAHAN.
8. KAWASAN BANDUNG UTARA PERLU LEBIH DIJAGA KHUSUSNYA DI DAERAH LONGSOR DAN KAWASAN HUTAN.
9. PROGRAM KALI CITARUM AGAR DIDUKUNG PENUH DARI BERBAGAI ASPEK BIDANG, MENINGAT SAAT INI PEMRINTAH PUSAT TELAH TURUN MEMBANTU PENYELESAIANNYA DAMPAK NEGATIF LIMBAH DI SUNGAI CITARUM.
10. PROGRAM MASYARAKAT TERKAIT ECO VILLAGE DI SEKITAR PINGGIR KAWASAN SUNGAI CITARUM AGAR DI TINGKATKAN UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DI WILAYAH TERSEBUT.
11. REBOISASI DI HULU SUNGAI SERTA PERUBAHAN FUNSI LAHAN AGAR DIKENDALIKAN TERUTAMA YANG MERUBAH FUNGSI HUTAN RAKYAT KARENA DAPAT MENYEBABKAN TIDAK TERTAHANNYA LIMPAHAN AIR SUNGAI SAAT SUNGAI MELUAP.

12. POTENSI ENERGI PANAS BUMI YANG BESAR AGAR DIOPTIMALKAN, DIBANGUN DENGAN MELIBATKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA SERTA BUMN YANG BERPENGALAMAN.
13. KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN SEGERA DIAJUKAN KE PENGADILAN.
14. HASIL PENELITIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT SEPERTI PENGEMBANGAN SAPI, AYAM MAUPUN TEKNOLOGI TEPAT GUNA AGAR DIKERJASAMAKAN DENGAN PERGURUAN TINGGI, SERTA HASILNYA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT.
15. PROGRAM SANITASI AGAR TEPAT SASARAN.
16. SISTEM PEMBANGUNAN AIR MINUM (SPAM) HARUS DI DEKAT KAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DIPERKOTAAN, KERJA SAMA DENGAN WARGA DALAM PENGELOLAAN SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN SECARA MANDIRI KE DEPANNYA.
17. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN STAKE HOLDER MASYARAKAT AGAR LEBIH DITINGKATKAN BAIK TENTANG INFORMASI PEMBANGUNAN, KERJA SAMA, MAUPUN KETERLIBATANNYA TERUTAMA DUNIA USAHA SWASTA DAERAH SEPERTI HIPMI, KADIN, ASOSIASI HIMPUNAN.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. AGAR SEGERA MEMBUAT FORMULA PENGALOKASIAN BPMU DENGAN MENERAPKAN PRINSIP ADIL DAN PROPORSIONAL BERDASARKAN PERTIMBANGAN JUMLAH SISWA SWASTA DAN NEGERI. KARENA ITU PENYAMAAN BPMU PERSISWA ADALAH TIDAK ADIL. KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MASIH JAUH DARI HARAPAN. TERBUKTI DI LAPANGAN JUMLAH TENAGA PENDIDIK MASIH KURANG BERIMBANG DENGAN JUMLAH SISWA YANG ADA.
2. PEMBANGUNAN KAPASITAS LAYANAN KESEHATAN HARUS DIIMBANGI DENGAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MEDIS DENGAN KUALIFIKASI TINGGI UNTUK TERCIPTANYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG SEHAT, UNTUK BERILMU PENGETAHUAN, DAN UNTUK MEMPUNYAI AKSES TERHADAP SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN AGAR DAPAT HIDUP SECARA LAYAK.

3. RUMAH SAKIT DAERAH DI JAWA BARAT UNTUK MENINGKATKAN KEPERHATAANNYA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KESEHATAN BPJS, SERINGKALI MASYARAKAT DIPANDANG TIDAK ADIL TERHADAP PASIEN BPJS. PEMERINTAH DAN PERANGKAT RUMAH SAKIT SEHARUSNYA MENJALIN KOMUNIKASI YANG INTENS DAN SERIUS TERKAIT PASIEN.
4. PENGALIHAN KEWENANGAN DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI BELUM MAKSIMAL KARENA BANYAK KANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) YANG BELUM BISA PUNYA KANTOR SENDIRI SHINGGA BERDAMPAK PADA KINERJA UPTD PENGAWAS KETENAGAKERJAAN.
5. KEBIJAKAN OLAHRAGA TIDAK SEKEDAR BERORIENTASI OLAHRAGA PRESTASI TAPI JUGA PEMBINAAN TERHADAP OLAHRAGA TRADISIONAL. KARENA ITU FASILITASNYA HARUS MEMADAI.
6. SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, MELALUI PKH DIDORONG UNTUK MEMILIKI AKSES DAN MEMANFAATKAN PELAYANAN SOSIAL DASAR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PANGAN DAN GIZI DAN PERAWATAN, DAN PENDAMPINGAN, TERMASUK AKSES TERHADAP BERBAGAI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA YANG MERUPAKAN PROGRAM KOMPLEMENTER SECARA BERKELANJUTAN.
7. PELAYANAN KESEHATAN HARUS LEBIH DITINGKATKAN LAGI TERUTAMA DI PUSKESMAS,RSUD MAUPUN RUMAH SAKIT RUJUKAN,DENGAN LEBIH MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENAMBAH FASILITAS,ALAT KESEHATAN,RUANG PERAWATAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT LEBIH TERLAYANI.
8. PENERIMAAN SISWA BARU KHUSUSNYA DI TINGKAT SLTA AGAR DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN.

KESIMPULAN TERHADAP PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI BERIKUT :

SEBAGAIMANA DIMAKLUMI, PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 MERUPAKAN MOMEN TRANSISI TERHADAP PENYELENGGARAAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DIPIMPIN OLEH PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MASA JABATAN 2013-2018 YAITU SAUDARA AHMAD HERYAWAN

DAN SAUDARA DEDI MIZWAR, PEJABAT GUBERNUR YAITU SAUDARA KOMJEN POL M. IRIAWAN DAN PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MASA JABATAN 2018-2023 YAITU SAUDARA MOCHAMAD RIDWAN KAMIL DAN UU RUZHANUL ULUM.

DALAM HAL INI, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA SAUDARA YANG TELAH DILAKSANAKAN KHUSUSNYA DI TAHUN 2018.

BANYAKNYA PENGHARGAAN DAN PENILAIAN NASIONAL PADA TAHUN 2018 YANG DITERIMA PROVINSI JAWA BARAT MENGINDIKASIKAN PRESTASI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DI JAWA BARAT. DALAM PELAKSANAANNYA MEMANG MASIH ADA BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BELUM TUNTAS PADA BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN, OPTIMALISASI PENANGANAN BERBAGAI MASALAH PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, DAN PEREKONOMIAN RAKYAT. SEMUA ITU HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PENUNTASAN PROGRAM KEGIATAN SELAJUTNYA.

SECARA UMUM LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 TELAH MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP. HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI INDIKATOR KESEJAHTERAAN. SECARA UMUM GUBERNUR TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT, KENDATI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT TIDAK KALAH PENTINGNYA DENGAN PERAN GUBERNUR.

DARI 3 ASPEK, YAKNI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PELAYANAN UMUM, DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH, SEBAGIAN BESAR INDIKATOR MEMPERLIHATKAN NILAI POSITIF.

KINERJA KEUANGAN DAERAH RELATIF BAIK, TERUTAMA PADA ASPEK PENDAPATAN DAERAH, SEMENTARA UNTUK ASPEK BELANJA DAERAH DAPAT DINILAI CUKUP.

SEBAGAI BAGIAN AKHIR DARI PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 INI TELAH MENDAPAT MASUKAN DARI KOMISI TERKAIT KINERJA PERANGKAT DAERAH, MAKA PANITIA KHUSUS I I MENYUSUN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

1. TENTANG BANDARA KERTAJATI YANG DIBANGUN DENGAN BIAYA BESAR DARI APBD PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL YANG DIKELOLA OLEH BUMD PT BIJB DENGAN OPERATOR PENGELOLA

ANGKASA PURA SAMPAI SAAT INI BELUM MENUNJUKAN KEMAJUAN YANG BERARTI BERFUNGSI SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL, OLEH KARENA ITU PEMERINTAH PROVINSI HARUS MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG BERANI DAN LEBIH JAUH LAGI DENGAN PEMERINTAH PUSAT TERUTAMA YANG BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PENERBANGAN.

2. BIJB AEROCITY HARUS LEBIH DI DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNANNYA SEHINGGA MAMPU MENJADI PENDUKUNG PERTUMBUHAN WILAYAH TIMUR JAWA BARAT DAN SEKALIGUS MENINGKATKAN FUNGSI BIJB ITU SENDIRI.
3. PEMBANGUNAN TOL CISUNDAWU YANG SAMPAI HARI INI LAMBAT DALAM PEMBANGUNANNYA HARUS PULA MENDAPATKAN PERHATIAN SERIUS DAN MENDORONG PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENYELESAIKANNYA DALAM WAKTU 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN.
4. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MELAKUKAN AUDIT KINERJA PT.BIJB OLEH AUDITOR INDEPENDEN TERHADAP PENGELOLAAN BANDARA KERTAJATI.
5. GUBERNUR AGAR MELAKUKAN UPAYA – UPAYA YANG MAKSIMAL DALAM MENGGALI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH UNTUK MENGIMBANGI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT YANG DARI TAHUN KE TAHUN TERUS MENINGKAT.
6. AGAR GUBERNUR SEGERA MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM BERBAGAI PERATURAN DAERAH SEHINGGA DAPAT MEMPERLANCAR PELAKSANAANNYA.
7. DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMPROV TELAH MAMPU MEMPERTAHANKAN PENGHARGAAN SELAMA 7 KALI WTP, DARI PRESTASI INI HARUS DIPERTAHANKAN DIWAKTU MENDATANG.
8. PARIWISATA MENJADI SLAH SATU UNGGULAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, OLEH KARENANYA KEHADIRAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH YANG DIDALAMNYA DIBERI TANGGUNGJAWAB MENGELOLA ANJUNGAN JAWA BARAT DI TMII KEBERADAANNYA BAIK SECARA KELEMBAGAAN MAMPU SDM HARUS MENJADI PERHATIAN YANG SERIUS DAN MAMPU MENJADI PERHATIAN YANG SERIUS DAN MAMPU BERPERAN DALAMM MELAKSANAKAN PENINGKATAN PARIWISATA NUSANTARA MAUPUN WISATA MANCANEGARA.

9. KEBERADAAN BUMD MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERLU DILAKUKAN PENGKAJIAN LAGI BAGI BUMD YANG SAMPAI SAAT INI DAN KEDEPAN TIDAK PROSPEKTIF SEBAIKNYA DITINJAU LAGI KEBERADAANNYA.
10. PERLUNYA DITINGKATKAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN TERKINI SEBAGAI BASIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.
11. MENGURANGI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKUKAN DALAM SATU TAHUN, SEHINGGA BISA FOKUS UNTUK MENGEMBANGKAN SUATU PROGRAM/KOMODITAS UNGGULAN DENGAN PEMBIAYAAN YANG LEBIH BESAR.
12. MEMPERBANYAK PROGRAM YANG BERKATAGORI PROGRAM TRANSFORMATIF, BUKAN MEMPERBANYAK YANG BASIC ACTIVITY ATAU BASIC OFFICE.
13. PERLU MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP PENTINGNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG YANG BEREDAR BAIK DI PASAR TRADISIONAL MAUPUN DI TOKO MODERN.
14. PERLU PENGEMBANGAN KERJASAMA INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR DALAM RANGKA PENGUATAN RANTAI PASOK PRODUK DAN PRODUK PENDUKUNG.
15. PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN INSTITUSI LAIN SEHINGGA MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI PEMBIAYAAN.
16. MELANJUTKAN KEMBALI DAN MEMPERKUAT PASAR TRADISIONAL DENGAN STANDAR YANG DITINGKATKAN.
17. MENJADIKAN PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS PEMERINTAH JAWA BARAT YANG DITANDAI DENGAN DITINGKATKANNYA ALOKASI PENDANAAN BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA, KHUSUSNYA BAGI PENINGKATAN KUALITAS SDM PARIWISATA, PROMOSI *ICON* PARIWISATA JAWA BARAT, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN PENUNJANG PARIWISATA, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU YANG POTENSIAL.
18. MENGHUBUNGGAN DINAS-DINAS PENGHASIL BAHAN BAKU DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PASAR.
19. MELAKUKAN KOORDINASI OPD LINTAS SEKTORAL UNTUK MENGAWAL CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN AGAR BERKONTRIBUSI SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP INDIKATOR MAKRO EKONOMI JABAR
20. AGAR GUBERNUR MELAKUKAN UPAYA – UPAYA YANG MAKSIMAL DALAM MENGGALI PENDAPATAN DAERAH UNTUK MENGIMBANGI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PROGRAM KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT YANG DARI TAHUN KE TAHUN TERUS MENINGKAT TERUTAMA DARI SEKTOR PAJAK DAN PEMANFAATAN ASET BARANG MILIK DAERAH.

21. AGAR GUBERNUR JUGA SEGERA MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR YANG DIAMANATKAN DALAM BERBAGAI PERATURAN DAERAH BAIK DIINISIASI OLEH EKSEKUTIF MAUPUN YANG DIINISIASI OLEH LEGISLATIF, SEHINGGA DAPAT MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASINYA.
22. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BERSAMA BIRO HUKUM SEGERA MENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.
23. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSAMA BIRO HUKUM SEGERA MENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.
24. BIRO PEMERITAHAN DAN KERJASAMA BERSAMA DINAS/BADAN TEKNIS TERKAIT PEREKONOMIAN SEGERA MEREALISASIKAN MOU SISTER PROVINCE JAWA BARAT – SHIZUOKA MENJADI PROGRAM-PROGRAM, TERUTAMA KERJASAMA PEMAGANGAN, PENDIDIKAN, PERINDUSTRIAN, UMKM, PARIWISATA DAN BUDAYA.
25. MENYELENGGARAKAN EVENT MARATHON INTERNASIONAL SECARA PROFESIONAL SEBAGAI DAYA TARIK PARIWISATA JAWA BARAT.
26. MELAKSANAKAN PERDA TENTANG PERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH, KHUSUSNYA PEMANFAATAN ATAP GEDUNG PEMERINTAHAN SEBAGAI SUMBER ENERGI SURYA MELALUI PEMASANGAN SOLAR PANEL.
27. MENGUMUMKAN SEMUA ASET PEMERINTAH PROVINSI YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT UNTUK KEPENTINGAN USAHA DAN MENDAYAGUNAKAN SEMUA ASET PERKANTORAN PEMPROV BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT SEBAGAI FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS PEREKONOMIAN SESUAI PERDA BARANG MILIK DAERAH.
28. MEMBANGUN SISTEM KERETA API TERPADU BANDUNG RAYA SESUAI AMANAT PERPRES RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG DAN RPJMD JAWA BARAT TAHUN 2018 – 2023.
29. MEMBANGUN KAWASAN SUKABUMI SELATAN MENJADI KAWASAN KHUSUS PENGEMBANGAN BUDIDAYA LOBSTER.
30. MEMBUAT ATURAN KHUSUS TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG PERSYARATANNYA DIKAITAN DENGAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM SEBELUMNYA SERTA KESESUAIAN DENGAN RPJMD JAWA BARAT PERIODE 2018 – 2023.

31. MEMBENTUK LEMBAGA DANA BERGULIR BERUPA SUATU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI AMANAT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011.
32. MEMBENTUK LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF JAWA BARAT SESUAI AMANAT PERDA NOMOR 15 TAHUN 2017.
33. MENDORONG TAMAN HUTAN RAKYAT SEBAGAI SARAN EDUKASI DAN PARIWISATA ALAM YANG BERSKALA INTERNASIONAL.
34. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM –MUSEUM DI JAWA BARAT SEBAGAI DAYA TARIK PARIWISATA JAWA BARAT BERSKALA INTERNASIONAL.
35. MEMBANGUN FASILITASI PENELITIAN BIDANG TEKNOLOGI KELAUTAN, BIDANG TEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN, BIDANG TEKNOLOGI DIGITAL DAN CENTER OF EXCELLENCE UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN.
36. MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH SESUAI AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2018, DENGAN MENERAPAN PRINSIP EFESIENSI DAN SESUAI DENGAN POTENSI JAWA BARAT.
37. MENJADIKAN CIREBON RAYA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA JAWA BARAT BERBASISKAN ALAM, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN MENJADIKAN KERATON SEBAGAI SALAH SATU DAYA TARIK UTAMA.
38. MEMFASILITASI BIJB SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT MELALUI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, PENYELENGGARAAN EVENT BUDAYA DAN OLAHRAGA SERTA PUSAT PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH.
39. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI TERBARU PENGGUNAAN KARET DAN PLASTIK DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN RAYA, UNTUK MENGHASILKAN KUALITAS JALAN YANG LEBIH BAIK DAN TAHAN LAMA.
40. MENINGKATKAN KUALITAS PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA).
41. MEMBANGUN FASILITASI TEKNOLOGI INFORMASI VIDEO CONFERENCE DI SETIAP SEKOLAH SMA/SMK UNTUK MEMPERCEPAT PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN.
42. MEMBANGUN SEKOLAH – SEKOLAH BARU DI SETIAP KECAMATAN YANG BELUM MEMILIKI SMA/SMK NEGERI.

43. MEMBANGUN KERJASAMA SISTER SCHOOL DENGAN PROVINSI – PROVINSI DI NEGARA MAJU YANG MEMILIKI MOU DENGAN JAWA BARAT : AUSTRALIA SELATAN, SHIZUOKA JEPANG, WALLONIA BELGIA, CHONGQING CHINA, DAN INCHEON KOREA SELATAN.
44. MENYEDERHANAKAN BUMD JAWA BARAT, DENGAN MELAKUKAN MERGER SERTA LIKUIDASI BAGI BUMD YANG TIDAK MAMPU MEMBERIKAN PEMASUKAN TERHADAP PAD SERTA TIDAK MENDORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT.
45. MENJADIKAN PENGOLAHAN SAMPAH DAN LIMBAH TERMASUK LIMBAH RUMAH SAKIT SEBAGAI BISNIS UTAMA BUMD JASA SARANA DAN MENUTUP SEMUA ANAK PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGHASILKAN KEUNTUNGAN.
46. MEMBANGUN INDUSTRI OLAHRAGA BERBASIS EKONOMI RAKYAT, TERUTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI OUTDOOR SPORT SEBAGAI DAYA TARIK UTAMA PARIWISATA DAN PRODUK UNGGULAN EKSPOR JAWA BARAT.
47. MEMBENTUK ULANG BADAN PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT YANG LEBIH PROFESIONAL, MILENIALS DAN MAMPU MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI TERCANGGIH.
48. MEMBANGUN PUSAT PENGOLAHAN SAMPAH DAN BANK SAMPAH DISETIAP INSTANSI PEMERINTAH DAN SEKOLAH – SEKOLAH.
49. MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN PTPN VIII UNTUK MEMPERLUAS AREA PERKEBUNAN KOPI JAVA PREANGER.
50. MENYUSUN BLUEPRINT PENGEMBANGAN TERNAK UNGGULAN JAWA BARAT UNTUK MEWUJUDKAN JAWA BARAT JUARA DI SEKTOR PETERNAKAN.
51. MEMFUNGISIKAN BALAI-BALAI DI DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTUKULTURA, DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA OPD LAINNYA SEBAGAI SARANA EDUKASI MASYARAKAT DAN OBYEK WISATA.
52. MEMBANGUN EMBUNG-EMBUNG UNTUK MENGURANGI BANJIR DAN MENGANTISIPASI KEKERINGAN KHUSUSNYA DI DAERAH SENTRA PRODUKSI PERTANIAN.

53. MENDORONG PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MEMBANGUN DESA WISATA BERBASIS KEHUTANAN, UNTUK MENDORONG PENINGKATAN LUAS KAWASAN HUTAN DI JAWA BARAT SEKALIGUS MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA.
54. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SAMPAH BAIK DI LEGOK NANGKA MAUPUN DI CINAMBO SEGERA DISELESAIKAN JANGAN SAMPAI BERLARUT-LARUT.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI